



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 267 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN POKOK
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI BIDANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA INDUSTRI MIGAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri Migas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Industri Migas yang diselenggarakan tanggal 4 Desember 2014 bertempat di Jakarta;

2. Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Nomor 10033/10.12/DMT/2014 tanggal 9 Desember 2014 perihal Penetapan RSKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri Migas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.248/MEN/V/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 267 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN
POKOK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS
ALAM DAN PANAS BUMI BIDANG KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA INDUSTRI MIGAS

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan industri migas sangat besar di Indonesia. Potensi sumber daya minyak dan gas bumi tersebut merupakan faktor dominan dalam strategi pembangunan bangsa dan negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas tingkat AFTA.

Kegiatan industri migas mulai produksi, pengolahan maupun transportasi mempunyai potensi bahaya yang sangat besar yaitu terjadinya kecelakaan kerja dan kebakaran. Karena itu, untuk pengelolaan minyak dan gas bumi tersebut diperlukan SDM yang kompeten. Guna mendorong dan merealisasikan SDM yang kompeten tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara lain dalam hal sistem diklat dan perangkat-perangkat pendukungnya. Dengan demikian akan dihasilkan SDM yang handal untuk mengelola kekayaan migas secara profesional. Melalui penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar maka bangsa Indonesia akan *survive* dalam menghadapi era kompetisi dan perdagangan bebas.

Menghadapi hal tersebut, semua negara termasuk Indonesia sedang dan telah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui standardisasi dan sertifikasi kompetensi di

berbagai sektor. Untuk hal ini diperlukan kerja sama dunia usaha/industri, pemerintah dan lembaga diklat baik formal maupun non formal untuk merumuskan suatu standar kompetensi yang bersifat nasional khususnya pada Sektor Industri Migas.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dirumuskannya SKKNI ini terjadi suatu hubungan timbal balik antara dunia usaha dengan lembaga diklat yaitu bagi perusahaan/industri harus dapat merumuskan standar kebutuhan kualifikasi SDM yang diinginkan, untuk menjamin kesinambungan usaha atau industri. Sedangkan pihak lembaga diklat akan menggunakan SKKNI sebagai acuan dalam mengembangkan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan. Sementara pihak pemerintah menggunakan SKKNI sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan dalam pengembangan SDM secara makro.

B. Pengertian

1. Alat Pelindung Diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.
2. Alat Uji Gas adalah suatu peralatan yang digunakan untuk mengukur konsentrasi gas di udara.
3. Daerah Bisa Terbakar (*Flammable Range*) adalah batas konsentrasi campuran antara uap bahan bakar dengan Oksigen yang dapat terbakar, yang dibatasi oleh batas bisa terbakar bawah (*Lower Flammable Limit*) dan batas bisa terbakar atas (*Upper Flammable Limit*).
4. *Fire Alarm System* adalah suatu alat yang digunakan untuk memberikan isyarat pada sekitarnya bahwa telah terjadi peristiwa kebakaran.

5. *Fire Detector* adalah suatu alat yang dirancang untuk merespon dan mengirimkan sinyal ke sistem komunikasi secara elektrik, pneumatik, hidrolik atau mekanik apabila terjadi suatu kebakaran.
6. *Forcible Entry* adalah teknik pemadaman kebakaran dengan cara masuk dilokasi pemadaman kebakaran secara paksa.
7. *Hazardous Area* adalah lokasi dimana adanya potensi terjadinya ledakan yang disebabkan oleh adanya gas ataupun material lain di udara yang mudah meledak.
8. *Jet effect* adalah latihan pemadaman kebakaran untuk menahan *nozzle* pemadam kebakaran yang diakibatkan tekanan balik dari aliran pompa pemadam.
9. Keadaan Darurat adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan di dalam daerah unit itu sendiri yang disebabkan oleh suatu kejadian dari dalam/luar (seperti: kebakaran minyak, bocoran gas, kegagalan tenaga atau bahaya-bahaya lainnya), dimana sumber tenaga dan sarana dari unit tersebut mampu menaggulangi akibat dari suatu kondisi yang tidak normal dengan ketentuan yang ada.
10. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala daya upaya atau pemikiran yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja menuju masyarakat adil dan makmur.
11. Korban diartikan seorang yang segera memerlukan pelayanan medis sebagai akibat dari kecelakaan atau keadaan darurat, dimana keadaan fisik/mental orang tersebut sedemikian rupa sehingga dapat mengancam jiwanya atau dapat merugikan kesehatannya.
12. *Lay out* adalah latihan pemadaman kebakaran untuk melakukan penggelaran selang pemadam kebakaran.
13. *Make up* adalah latihan latihan pemadaman kebakaran untuk melakukan penggulungan selang pemadam kebakaran.
14. Peralatan pemadam kebakaran adalah peralatan-peralatan yang digunakan untuk memadamkan kebakaran.

15. Pompa Pemadam Kebakaran adalah suatu peralatan yang digunakan untuk mengalirkan suatu cairan dari suatu tempat ke tempat lain secara terus menerus dalam jumlah yang cukup besar dari sumber air ke dalam jaringan pipa air pemadam.
16. Selang Pemadam (*Fire Hose*), adalah suatu peralatan yang digunakan untuk mengalirkan media air mulai dari sumber air sampai ke arah kebakaran.
17. *Self Contained Breathing Apparatus* adalah suatu peralatan perlindungan pernafasan yang disuplai dari tabung yang bertekanan yang dapat dibawa ke mana-mana dengan cara digendong.
18. Sistem Jaringan Pemadam Kebakaran adalah suatu jaringan pipa air yang dirancang untuk mampu menahan tekanan dan mampu menyalurkan air dalam jumlah yang cukup ke tempat-tempat yang memerlukan.
19. *Sound Level Meter* adalah suatu peralatan yang digunakan untuk mengukur kebisingan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri migas dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri migas.

3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi

Susunan Komite Standar Kompetensi pada Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi melalui Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 661.K/10/DJM.T/2014 tanggal 9 Oktober 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Keanggotaan Komite Standar Kompetensi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Direktur Jenderal	Ditjen Migas	Pengarah
2.	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas	Ditjen Migas	Ketua
3.	Kepala Subdirektorat Standardisasi	Ditjen Migas	Sekretaris
4.	Kepala Seksi penyiapan dan Penerapan Standar Hilir Migas	Ditjen Migas	Anggota
5.	Bintara Pangaribuan	Ditjen Migas	Anggota
6.	Budiyantono	Ditjen Migas	Anggota
7.	Antoni Irianto	Ditjen Migas	Anggota
8.	Ayende	Ditjen Migas	Anggota
9.	M. Alfansyah	Ditjen Migas	Anggota
10.	Heri Nursito	Ditjen Migas	Anggota
11.	Muhidin	Ditjen Migas	Anggota
12.	Muhammad Duphi	Ditjen Migas	Anggota
13.	Andi Surya	Ditjen Migas	Anggota
14.	Muchtar Aziz	Kemenaker	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
15.	Aris Hermanto	Kemenaker	Anggota
16.	Kamaluddin Hasyim	GUSPEN Migas	Anggota
17.	Eko Subagyo	Petro Cina	Anggota
18.	Muhammad najib	BNSP	Anggota
19.	Nafsan Upara	PT Elnusa	Anggota
20.	Bambang Sugito	Pusdiklat Migas	Anggota
21.	Ali Supriyadi	Pusdiklat Migas	Anggota
22.	Naila Mubarok	LSP Migas	Anggota
23.	Amin Hartoni	PT Schlumberger Indonesia	Anggota
24.	M. Yudi Masduki S.	UI/Akademisi	Anggota
25.	Chrisnanto	Pertamina Pengolahan	Anggota
26.	Henri Rasmeli	Pertamina HSE Training Center	Anggota
27.	Krisna Rubowo	APMI	Anggota
28.	Rudianto	APITINDO	Anggota
29.	Soelasno Lesmono	APPI	Anggota
30.	Benny J. Imanto	PT Mariandotek	Anggota
31.	Amran Anwar	PT Pertamina EP Cepu	Anggota
32.	Budi Prakosa	APMI	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Nomor 12.A.SK/10.12/DMT/2014 tanggal 05 November 2014 selaku Pengarah Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

NO	TIM PERUMUS	INSTANSI/PERUSAHAAN
1.	Parnoto	Pusdiklat Migas
2.	Yoga Suswanto	Pusdiklat Migas
3.	Suparmin	Pusdiklat Migas
4.	Sunaryo	PT PJ-Tek Mandiri
5.	Dwiyoso Pramono	PT PGN (Persero)
6.	Abdul Nasser	Total EP Indonesia
7.	Doni Hikmat	Universitas Indonesia
8.	Henry Rasmeli	Pertamina HSE Training Centre
9.	Djuhair Hasan	Pertamina HSE Training Centre
10.	Helmy Oemar	PT Energy Mega Persada
11.	Dicky Sulaeman Syam	Pertamina Hulu Energy
12.	Suhermin	PT Dimensi Barumas Perdana

3. Tim Verifikasi

Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Nomor 12.A.SK/10.12/DMT/2014 tanggal 05 November 2014 selaku Pengarah Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Tabel 3. Susunan tim verifikasi Draft RSKKNI Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

NO	TIM VERIFIKASI	INSTANSI/LEMBAGA
1.	Sulteng Bunga	Ditjen Migas
2.	Samseri	Ditjen Migas
3.	Fanny Dimashurin	Ditjen Migas
4.	Adhi Djayapratama	Kemenaker
5.	Suyanto	Pusdiklat Migas

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten di bidang keselamatan dan kesehatan kerja hulu dan hilir migas	Menjamin terciptanya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di industri hulu dan hilir migas	Meningkatkan penerapan K3 di tempat kerja	- Menerapkan peraturan dan perundangan K3
			- Menerapkan K3 di tempat kerja
		Meningkatkan koordinasi dan pertolongan pertama pada korban kecelakaan	- Menerapkan komunikasi di tempat kerja
			- Menerapkan <i>safety permit</i> di tempat kerja
			- Melaksanakan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja
			- Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan kerja
		Menggunakan peralatan pelindung diri di tempat kerja	- Menggunakan alat pelindung diri
			- Menggunakan <i>self contained breathing apparatus</i> (SCBA)
		Melakukan pengukuran kondisi lingkungan di tempat kerja	- Mengoperasikan alat uji gas
			- Mengoperasikan <i>sound level meter</i>
		Menerapkan manajemen K3	- Mengawasi aspek kesehatan lingkungan kerja
			- Menerapkan inspeksi K3
			- Mengawasi pelaksanaan manajemen K3 pada industri migas
			- Menganalisis risiko
			- Melakukan audit K3
			- Menerapkan <i>studi hazard and operability studies</i> (Hazops) di tempat kerja

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Mengelola sistem penanggulangan kebakaran di industri hulu dan hilir migas	Menggunakan peralatan pemadam kebakaran	- Mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran
			- Melakukan pemadaman kebakaran
		Melaksanakan penanggulangan keadaan darurat	- Menerapkan taktik dan strategi pemadaman kebakaran
			- Melakukan kerjasama penanggulangan keadaan darurat
			- Menerapkan kegiatan <i>forcible entry</i>
		Merencanakan peralatan pemadam kebakaran	- Merencanakan sistem deteksi kebakaran
			- Merencanakan sistem penyaluran air pemadam kebakaran
			- Merencanakan sistem pemadam kebakaran tetap
			- Menerapkan penempatan dan penyebaran alat pemadam api ringan (APAR) di tempat kerja

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	B.060018.001.02	Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas
2.	B.060018.002.02	Menerapkan K3 di Tempat Kerja di Industri Migas
3.	B.060018.003.02	Melakukan Kerjasama Penanggulangan Keadaan Darurat di Industri Migas
4.	B.060018.004.02	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja di Industri Migas
5.	B.060018.005.02	Menggunakan Alat Pelindung Diri di Industri Migas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
6.	B.060018.006.02	Melakukan Pemadaman Kebakaran di Industri Migas
7.	B.060018.007.02	Mengoperasikan Peralatan Pemadam Kebakaran di Industri Migas
8.	B.060018.008.02	Menggunakan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA)
9.	B.060018.009.02	Mengoperasikan Alat Uji Gas di Industri Migas
10.	B.060018.010.02	Mengoperasikan <i>Sound Level Meter</i> di Industri Migas
11.	B.060018.011.02	Menerapkan Taktik dan Strategi Pemadaman Kebakaran di Industri Migas
12.	B.060018.012.02	Menerapkan Penempatan dan Penyebaran Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Tempat Kerja di Industri Migas
13.	B.060018.013.02	Menerapkan <i>Safety Permit</i> di Tempat Kerja di Industri Migas
14.	B.060018.014.02	Menerapkan Kegiatan <i>Forcible Entry</i>
15.	B.060018.015.02	Melaksanakan Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja di Industri Migas
16.	B.060018.016.02	Menerapkan Inspeksi K3 di Industri Migas
17.	B.060018.017.02	Merencanakan Sistem Deteksi Kebakaran di Industri Migas
18.	B.060018.018.02	Merencanakan Sistem Penyaluran Air Pemadam Kebakaran di Industri Migas
19.	B.060018.019.02	Merencanakan Sistem Pemadam Kebakaran Tetap di Industri Migas
20.	B.060018.020.02	Mengawasi Pelaksanaan Manajemen K3 pada Industri Migas
21.	B.060018.021.02	Mengawasi Aspek Kesehatan Lingkungan Kerja di Industri Migas
22.	B.060018.022.02	Menganalisis Risiko di Industri Migas
23.	B.060018.023.02	Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Kerja
24.	B.060018.024.02	Melakukan Audit K3 di Industri Migas
25.	B.060018.025.02	Menerapkan Studi <i>Hazard and Operability Studies (HAZOPS)</i> di Tempat Kerja di Industri Migas

KODE UNIT : B.060018.001.02

JUDUL UNIT : Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT :Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerapkan peraturan dan perundangan K3 pada industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih peraturan dan perundangan K3 yang berlaku pada industri migas	1.1 Peraturan perundangan K3 dipilih sesuai yang berlaku pada industri migas. 1.2 Ketentuan dalam peraturan dan perundangan K3 yang berlaku pada industri migas dipasang di tempat kerja.
2. Menerapkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan dan perundangan K3 yang berlaku pada industri migas	2.1 Persyaratan tempat kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan K3 yang berlaku pada industri migas. 2.2 Hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan K3 yang berlaku pada industri migas. 2.3 Sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan perundangan K3 diterapkan sesuai yang berlaku pada industri migas.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk memilih peraturan dan perundangan K3 yang berlaku pada industri migas dan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan dan perundangan tersebut dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan migas dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
(Tidak ada.)
 - 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan perundangan K3
 - 3.1.2 Kebijakan K3 perusahaan
 - 3.1.3 Bahaya-bahaya di tempat kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat melakukan pemilihan peraturan perundangan K3 Migas
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
5. Aspek kritis
 - 5.1 Persyaratan tempat kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan K3 yang berlaku pada industri migas.

KODE UNIT : B.060018.002.02

JUDUL UNIT : Menerapkan K3 di Tempat Kerja di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerapkan K3 di tempat kerja pada industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengikuti prosedur K3 di lokasi	1.1 Semua pekerjaan dilakukan sesuai undang-undang, peraturan, kode dan standar yang relevan. 1.2 Semua prosedur dan kebijakan K3 diimplementasikan sesuai prosedur di lokasi kerja. 1.3 Prosedur operasi yang aman diikuti untuk menghindari potensi bahaya.
2. Mengidentifikasi dan merespon tempat berbahaya, berisiko dan rawan kecelakaan	2.1 Prosedur di tempat kerja diikuti untuk menghindari kemungkinan bahaya. 2.2 Bahaya di tempat kerja, risiko dan kecelakaan diidentifikasi sesuai potensinya. 2.3 Lokasi yang mengandung kemungkinan kecelakaan diidentifikasi. 2.4 Penanganan bahaya diikuti sesuai prosedur.
3. Melaksanakan prosedur <i>emergency</i>	3.1 Peralatan <i>emergency</i> diidentifikasi. 3.2 Teknik dasar pemadaman kebakaran diterapkan sesuai prosedur di lokasi kerja. 3.3 Tanggap darurat di lokasi kerja diikuti sesuai prosedur.
4. Memelihara kesehatan pribadi	4.1 Kebijakan tentang larangan merokok, minuman keras dan penggunaan obat terlarang di lokasi kerja diterapkan sesuai peraturan. 4.2 Standar kesehatan, kebugaran dijaga sesuai aturan di tempat kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mengikuti prosedur K3 di lokasi (*site*), mengidentifikasi dan merespon tempat berbahaya, berisiko dan rawan kecelakaan, melaksanakan prosedur emergency, serta memelihara kesehatan pribadi dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan migas dalam rangka penerapan K3 di tempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Pelindung Diri

2.1.2 Alat Pemadam Kebakaran

2.1.3 Peralatan P3K

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Prosedur K3 Perusahaan

2.2.2 *Standard Operating Procedure (SOP)* pekerjaan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika berkomunikasi

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk Tempat Uji Kompetensi (TUK) mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau tempat uji kompetensi Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 B.060018.001.02 : Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K3
- 3.1.2 Kebijakan K3 perusahaan
- 3.1.3 Alat Pelindung Diri
- 3.1.4 Peralatan Pemadam Kebakaran
- 3.1.5 P3K bagi korban kecelakaan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Dapat melaksanakan teknik identifikasi bahaya
- 3.2.2 Dapat melaksanakan teknik pemadaman kebakaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Cepat tanggap
- 4.4 Akurat

5. Aspek kritis

5.1 Teknik dasar pemadaman kebakaran diterapkan sesuai prosedur di lokasi kerja

KODE UNIT : B.060018.003.02

JUDUL UNIT : Melakukan Kerjasama Penanggulangan Keadaan Darurat di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan kerja sama pada saat penanggulangan keadaan darurat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan	1.1 Kondisi peralatan diidentifikasi sesuai prosedur dan persyaratan. 1.2 Situasi lingkungan diidentifikasi sesuai prosedur dan persyaratan.
2. Melaksanakan penanggulangan keadaan darurat	2.1 Prosedur keadaan darurat dikonfirmasi. 2.2 Prosedur keadaan darurat dilaksanakan.
3. Membuat laporan hasil penanggulangan keadaan darurat	3.1 Hasil penanggulangan keadaan darurat dicatat dalam format yang sudah dibakukan. 3.2 Hasil pencatatan penanggulangan keadaan darurat dilaporkan ke pejabat yang berwenang.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan peralatan, melakukan kerja sama, membuat laporan hasil penanggulangan keadaan darurat, yang digunakan untuk melakukan kerja sama penanggulangan keadaan darurat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Self Contained Breathing Apparatus*

2.1.2 Peralatan pemadam

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan persiapan
 - 2.2.2 Format laporan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 B.060018.001.02 : Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas
 - 2.2 B.060018.002.02 : Menerapkan K3 di Tempat Kerja di Industri Migas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur keadaan darurat

3.1.2 Teknik pemadam kebakaran

3.1.3 *Rescue & salvage*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Dapat menggunakan peralatan pemadam kebakaran

3.2.2 Dapat menggunakan alat pelindung diri

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Disiplin

4.3 Cepat tanggap

5. Aspek kritis

5.1 Dapat melaksanakan prosedur keadaan darurat

KODE UNIT : B.060018.004.02

JUDUL UNIT : Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam komunikasi di tempat kerja yang memberikan kemampuan melakukan perubahan *shift* (waktu kerja), komunikasi dengan personel, melengkapi dokumen, alat atau sistem komunikasi, berpartisipasi dan memfasilitasi tim.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang perubahan <i>shift</i> (waktu kerja) secara rinci	1.1 Informasi tentang kebutuhan perubahan <i>shift</i> (waktu kerja) diperoleh dari sumber yang tepat. 1.2 Prosedur perubahan shift diikuti untuk mencapai optimalisasi pekerjaan.
2. Melakukan komunikasi dengan personil	2.1 Komunikasi dilakukan dengan jelas dan singkat agar mudah dipahami. 2.2 Komunikasi yang efisien dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana. 2.3 Komunikasi dilakukan berdasarkan prosedur lapangan, peraturan Keselamatan dan Kesehatan kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan peralatan, melakukan Kerja sama, membuat laporan hasil penanggulangan keadaan darurat, yang digunakan untuk menerapkan komunikasi di tempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan komunikasi (*handy talky*)

2.1.2 Telepon

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jadwal *shift*
 - 2.2.2 Format laporan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 B.060018.001.02 : Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas
 - 2.2 B.060018.002.02 : Menerapkan K3 di Tempat Kerja di Industri Migas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik berkomunikasi
 - 3.1.2 Tata cara pelaporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat berkomunikasi dengan baik
 - 3.2.2 Dapat mengidentifikasi rambu-rambu dan simbol
 - 3.2.3 Dapat menggunakan peralatan komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Cepat tanggap

5. Aspek kritis
 - 5.1 Komunikasi yang efisien dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana

KODE UNIT : B.060018.005.02

JUDUL UNIT : Menggunakan Alat Pelindung Diri di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerapkan penggunaan Alat Pelindung Diri pada industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan Alat Pelindung Diri yang akan digunakan	1.1 Jenis-jenis Alat Pelindung Diri disebutkan sesuai fungsi dan kegunaannya. 1.2 Pengoperasian Alat Pelindung Diri dijelaskan sesuai dengan Prosedur. 1.3 Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan bahaya potensial yang ada di pekerjaan dipilih sesuai fungsi dan kegunaannya.
2. Menggunakan jenis-jenis Alat Pelindung Diri	2.1 Alat pelindung diri dapat digunakan sesuai dengan Prosedur. 2.2 Perawatan APD dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Laporan hasil penggunaan APD didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan Alat Pelindung Diri yang akan digunakan, menggunakan jenis-jenis Alat Pelindung Diri dan merawat APD dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan migas dalam rangka penerapan K3 di perusahaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Pelindung Diri yang digunakan di industri migas

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP)* penggunaan Alat Pelindung Diri

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *American National Standards Institute (ANSI)-Z87.1 Standard For Eye and Face Protection*
 - 4.2.2 *American National Standards Institute (ANSI) Z89.1 Standard For Head Protection.*
 - 4.2.3 *American National Standards Institute (ANSI) Z41.1 Standard For Foot Protection*
 - 4.2.4 *American National Standards Institute (ANSI) Z88.2 Standard For Respiratory Protection*
 - 4.2.5 *American National Standards Institute (ANSI) S3.19 Standard For Noise, Hearing Protection, Measurement*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 B.060018.001.02 : Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas
 - 2.2 B.060018.002.02 : Menerapkan K3 di tempat kerja di Industri Migas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K3
 - 3.1.2 Bahaya di tempat kerja
 - 3.1.3 Alat Pelindung Diri
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat mengidentifikasi bahaya-bahaya di lokasi kerja
 - 3.2.2 Dapat mengidentifikasi alat pelindung diri yang dibutuhkan
 - 3.2.3 Dapat menggunakan alat pelindung diri

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Cepat tanggap
 - 4.4 Akurat

5. Aspek kritis
 - 5.1 Dapat menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : B.060018.006.02

JUDUL UNIT : Melakukan Pemadaman Kebakaran di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kegiatan melakukan pemadaman kebakaran di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan peralatan pemadam kebakaran	1.1 Peralatan pemadam diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Prosedur pemadaman dikuasai sesuai kelas kebakarannya. 1.3 Bahan pemadam dipersiapkan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan pemadaman kebakaran	2.1 Pemadaman dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.2 Alat pelindung diri pemadaman digunakan sesuai prosedur. 2.3 Peralatan pemadam dirawat sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk situasi-situasi dimana pekerja bertugas kelompok maupun individu dapat melakukan pemadaman kebakaran dengan benar.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan pemadam kebakaran

2.1.2 Alat pelindung diri

2.1.3 Alat Pemadam Api Ringan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Media pemadam kebakaran

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.1.2 Etika berkoordinasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *National Fire Prevention Association (NFPA)1961- Standard for Fire hose*
 - 4.2.2 *National Fire Prevention Association (NFPA) 1962 Standard for the Care, Use, and Maintenance of Fire Hose, including Connections and Nozzles*
 - 4.2.3 *National Fire Prevention Association (NFPA)1963 Standard for Screw Threads and Gaskets for Fire Hose Connections*
 - 4.2.4 *National Fire Prevention Association (NFPA)1901 Standard for Automotive Fire Apparatus*
 - 4.2.5 *American National Standards Institute (ANSI)-Z87.1 Standard For Eye and Face Protection*
 - 4.2.6 *American National Standards Institute (ANSI) Z89.1 Standard For Head Protection.*
 - 4.2.7 *American National Standards Institute (ANSI) Z41.1 Standard For Foot Protection*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 B.060018.001.02 : Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas
 - 2.2 B.060018.002.02 : Menerapkan K3 di tempat kerja di Industri Migas
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar pemadaman kebakaran.
 - 3.1.2 Peralatan pemadaman kebakaran
 - 3.1.3 Media pemadam kebakaran
 - 3.1.4 Prosedur keadaan darurat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 *Lay out* dan *Make Up*
 - 3.2.2 *Jet effect*
 - 3.2.3 Teknik menggunakan Alat Pemadam Api Ringan
 - 3.2.4 Perawatan peralatan pemadam
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Cepat tanggap
 - 4.4 Akurat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Pemadaman dilakukan sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : B.060018.007.02

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Pemadam Kebakaran di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam penerapan prosedur pengoperasian peralatan pemadam kebakaran sesuai prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan peralatan pemadam kebakaran	1.1 Prosedur pengoperasian dilaksanakan sesuai jenis peralatannya. 1.2 Jenis peralatan pemadam kebakaran dijelaskan sesuai fungsi dan kegunaannya. 1.3 Alat pelindung diri dipersiapkan.
2. Melakukan pengoperasian peralatan pemadam kebakaran	2.1 Pengoperasian peralatan pemadam dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Alat pelindung diri digunakan sesuai prosedur. 2.3 Peralatan pemadam kebakaran yang telah digunakan dirawat dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan peralatan pemadam kebakaran dan mengoperasikan peralatan pemadaman kebakaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Tabung pemadam kebakaran

2.1.2 Selang pemadam kebakaran

2.1.3 *Fire nozzle*

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Safety helmet*
 - 2.2.2 Sarung tangan
 - 2.2.3 Sepatu keselamatan

- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *National Fire Protection Association (NFPA)-10*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 B.060018.001.02 : Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas
 - 2.2 B.060018.002.02 : Menerapkan K3 di tempat kerja di Industri Migas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pemahaman dasar-dasar pemadaman kebakaran
 - 3.1.2 Pemahaman pengetahuan peralatan pemadaman kebakaran
 - 3.1.3 Pemahaman tentang hidrolika pemadaman kebakaran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pemadam
 - 3.2.2 Melakukan *jet effect*
 - 3.2.3 Perawatan/pemeliharaan alat pemadam kebakaran

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Cepat tanggap
 - 4.4 Akurat

5. Aspek kritis
 - 5.1 Pengoperasian peralatan pemadam dilakukan sesuai prosedur

KODE UNIT : B.060018.008.02

JUDUL UNIT : Menggunakan *Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerapkan penggunaan *Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA) pada industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA)	1.1 Bagian-bagian <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA) dihubungkan sesuai dengan pasangannya. 1.2 Prosedur pengetesan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA) dilakukan sesuai dengan prosedur.
2. Menggunakan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA)	2.1 Penggunaan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA) dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.2 Teknik berjalan dengan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA) dilakukan sesuai dengan prosedur.
3. Merawat <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA)	3.1 Perawatan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA) dilakukan sesuai prosedur. 3.2 Pengisian tabung SCBA dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Laporan hasil penggunaan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA) didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan *Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA), menggunakan *Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA) dan merawat *Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA) dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas dalam rangka penerapan K3 di perusahaan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 SCBA
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Safety shoes*
 - 2.2.2 *Safety helmet*

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *American National Standards Institute (ANSI) Z88.2 Standard For Respiratory Protection*
 - 4.2.2 *National Fire Prevention Association (NFPA)-1981 Standard on Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) for Emergency Services.*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 B.060018.001.02 : Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas
 - 2.2 B.060018.002.02 : Menerapkan K3 di Tempat Kerja di Industri Migas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K3
 - 3.1.2 Bahaya di tempat kerja
 - 3.1.3 *Breathing Apparatus*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat mengidentifikasi bahaya di tempat kerja
 - 3.2.2 Dapat mengoperasikan gas detector
 - 3.2.3 Dapat menggunakan *SCBA*

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Cepat tanggap
 - 4.4 Akurat

5. Aspek kritis
 - 5.1 Dapat menggunakan *Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)* dilakukan sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : B.060018.009.02

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Alat Uji Gas di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam penerapan prosedur pengoperasian alat uji gas sesuai standard dan prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan jenis alat uji gas	1.1 <i>Hazardous area</i> diidentifikasi sesuai lokasinya. 1.2 Alat uji gas dipilih sesuai kondisi lokasi kerja. 1.3 Prosedur pengoperasian alat uji gas dipelajari sesuai jenis dan kegunaannya.
2. Menggunakan alat uji gas (gas detector)	2.1 Pengoperasian alat uji gas dilakukan dengan prosedur pengoperasian. 2.2 Alat pelindung diri digunakan sesuai dengan prosedur. 2.3 Hasil pengukuran gas dicatat di dalam format yang telah ditentukan dan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk prosedur yang diperlukan untuk pengoperasian alat uji gas.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Explosimeter*

2.1.2 *Toxic gas detector*

2.1.3 *Oxygen analyzer*

2.1.4 *Multi gas detector*

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Instruction Manual Explosimeter*
 - 2.2.2 *Instruction Manual Toxic gas detector*
 - 2.2.3 *Instruction Manual Oxygen analyzer*
 - 2.2.4 *Instruction Manual Multi gas detector*

- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Permenaker Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Dan Faktor Kimia Di Tempat Kerja

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 B.060018.001.02 : Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas
 - 2.2 B.060018.002.02 : Menerapkan K3 di Tempat Kerja di Industri Migas
 - 2.3 B.060018.013.02 : Menerapkan *Safety Permit* di Tempat Kerja di Industri Migas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Hazardous area*
 - 3.1.2 *Safety Work Permit*
 - 3.1.3 Kurva daerah bisa terbakar (*flammable range*)
 - 3.1.4 Alat uji gas (*gas detector*)
 - 3.3 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan jenis alat uji gas yang akan digunakan
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat uji gas

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Cepat tanggap
 - 4.4 Akurat

5. Aspek kritis
 - 5.1 Pengoperasian alat uji gas dilakukan dengan prosedur pengoperasian

KODE UNIT : B.060018.010.02

JUDUL UNIT : Mengoperasikan *Sound Level Meter* di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerapkan pengoperasian *Sound Level Meter* pada Industri Migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan <i>Sound Level Meter</i>	1.1 Bagian-bagian <i>Sound Level Meter</i> dijelaskan sesuai fungsinya. 1.2 Prosedur pengoperasian <i>Sound Level Meter</i> dijelaskan sesuai kegunaannya.
2. Mengoperasikan <i>Sound Level Meter</i>	2.1 Pengoperasian <i>Sound Level Meter</i> dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Titik pengukuran intensitas kebisingan ditentukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Data hasil pengukuran dituangkan dalam format yang telah dibakukan.
3. Merawat <i>Sound Level Meter</i> dan mendokumentasikan data hasil pengukuran	3.1 Perawatan <i>Sound Level Meter</i> dilakukan sesuai dengan prosedur. 3.2 Laporan hasil pengukuran didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan *Sound Level Meter*, mengoperasikan *Sound Level Meter* dan merawat *Sound Level Meter* dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas dalam rangka penerapan K3 di perusahaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Sound Level Meter*

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Ear plug* atau *ear muff*
 - 2.2.2 *Calculator*
 - 2.2.3 Format pencatatan hasil pengukuran
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Permenaker Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Dan Faktor Kimia di Tempat Kerja
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 B.060018.001.02 : Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas

2.2 B.060018.002.02 : Menerapkan K3 di Tempat Kerja di Industri Migas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teori Kebisingan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengimplementasikan teknik sampling kebisingan

3.2.2 Melakukan perhitungan hasil pengukuran

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Disiplin

4.3 Cepat tanggap

4.4 Akurat

5. Aspek kritis

5.1 Dapat mengoperasikan *Sound Level Meter* dilakukan sesuai prosedur

KODE UNIT : B.060018.011.02

JUDUL UNIT : Menerapkan Taktik dan Strategi Pemadaman Kebakaran di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam penerapan penerapan taktik dan strategi pemadaman kebakaran sesuai standard dan prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan taktik dan strategi pemadaman kebakaran	1.1 Taktik dan strategi pemadaman kebakaran dijelaskan sesuai dengan kelas kebakarannya. 1.2 Prosedur keadaan darurat dijelaskan sesuai dengan jenis dan lokasi kebakarannya.
2. Melakukan taktik pemadaman kebakaran	2.1 Taktik dan strategi pemadaman kebakaran diterapkan sesuai dengan prosedur. 2.2 Tugas dan tanggung jawab dalam Organisasi Keadaan Darurat diuraikan dan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk penerapan taktik dan strategi pemadaman kebakaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan pemadam kebakaran

2.1.2 *Self Contained Breathing Apparatus*

2.1.3 Alat pelindung diri

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Panduan keadaan darurat (*Emergency Response Plan*)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.1.1 Etika berkoordinasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *National Fire Prevention Association (NFPA)-230 Standard for the Fire Protection of Storage*
 - 4.2.2 *National Fire Prevention Association (NFPA)-600 Standard on Industrial Fire Brigades*
 - 4.2.3 *National Fire Prevention Association (NFPA)-654 Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible Particulate Solids*
 - 4.2.4 *National Fire Prevention Association (NFPA)-1561 Standard on Emergency Services Incident Management System*
 - 4.2.5 *National Fire Prevention Association (NFPA)1901 Standard for Automotive Fire Apparatus*
 - 4.2.6 *National Fire Prevention Association (NFPA)-1951 Standard on Protective Ensembles for Technical Rescue Incidents*
 - 4.2.7 *National Fire Prevention Association (NFPA)-1952 Standard on Surface Water Operations Protective Clothing and Equipment*
 - 4.2.8 *National Fire Prevention Association (NFPA)-1961 Standard on Fire Hose*
 - 4.2.9 *National Fire Prevention Association (NFPA)-1963 Standard for Fire Hose Connections*

4.2.10 *National Fire Prevention Association (NFPA)-1964 Standard for Spray Nozzles*

4.2.11 *National Fire Prevention Association (NFPA)-1965 Standard for Fire Hose Appliances*

4.2.12 *National Fire Prevention Association (NFPA)-1971 Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting and Proximity Fire Fighting*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 B.060018.006.02 : Melakukan pemadaman kebakaran di Industri Migas
- 2.2 B.060018.007.02 : Mengoperasikan Peralatan Pemadam Kebakaran di Industri Migas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Taktik dan strategi pemadaman kebakaran
- 3.1.2 Peralatan pemadam kebakaran
- 3.1.3 Media pemadam kebakaran
- 3.1.4 *Self Contained Breathing Apparatus*
- 3.1.5 Alat pelindung diri
- 3.1.6 Pemberian ventilasi pada saat terjadinya kebakaran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan strategi pemadaman

3.2.2 Menentukan taktik pemadaman kebakaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Disiplin

4.3 Cepat tanggap

4.4 Akurat

5. Aspek kritis

5.1 Menerapkan taktik dan strategi pemadaman kebakaran sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : B.060018.012.02

JUDUL UNIT : Menerapkan Penempatan dan Penyebaran Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Tempat Kerja di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan penerapan penempatan dan penyebaran alat pemadam kebakaran di tempat kerja sesuai standard yang ada.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan peralatan pemadam api ringan	1.1 Jenis alat pemadam api ringan ditentukan sesuai dengan klasifikasi kebakaran. 1.2 <i>Rating</i> alat pemadam kebakaran di tentukan sesuai dengan standard. 1.3 <i>Fire risk</i> dari bangunan yang ditentukan sesuai tingkat bahayanya.
2. Menerapkan penempatan dan penyebaran alat pemadam kebakaran	2.1 Alat pemadam api ringan di tempatkan sesuai potensi bahaya kebakaran yang ada. 2.2 Alat pemadam api ringan di tempatkan sesuai dengan <i>rating</i> -nya. 2.3 Penempatan alat pemadam api ringan diberi tanda sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan penempatan dan penyebaran alat pemadam api ringan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pemadam api ringan (APAR)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Form pencatatan penempatan Alat pemadam api ringan (APAR)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *National Fire Protection Association (NFPA)-10 Standard for Portable Fire Extinguishers*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 B.060018.001.02 : Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas
 - 2.2 B.060018.002.02 : Menerapkan K3 di tempat kerja di Industri Migas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Alat pemadam api ringan (APAR)
 - 3.1.2 Klasifikasi kebakaran
 - 3.1.3 *National Fire Protection Association (NFPA)*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan penempatan alat pemadam api ringan (APAR)
 - 3.2.2 Menghitung kebutuhan alat pemadam api ringan (APAR) di lokasi kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Akurat

5. Aspek kritis
 - 5.1 Penempatan alat pemadam api ringan sesuai dengan klasifikasi kebakaran

KODE UNIT : B.060018.013.02

JUDUL UNIT : Menerapkan *Safety Permit* di Tempat Kerja di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerapkan *safety permit* di tempat kerja pada industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan yang memerlukan <i>safety permit</i>	1.1 Jenis-jenis <i>safety permit</i> disebutkan sesuai fungsinya. 1.2 Prosedur untuk memperoleh <i>safety permit</i> dijelaskan sesuai langkah-langkahnya. 1.3 Potensi bahaya yang ada di tempat kerja diidentifikasi sesuai jenis lokasi dan pekerjaannya.
2. Mengimplementasikan <i>safety permit</i>	2.1 Pemilihan jenis <i>safety permit</i> dilakukan sesuai jenis lokasi dan pekerjaannya. 2.2 Pengajuan <i>safety permit</i> dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur yang telah dibakukan dalam <i>safety permit</i> .
3. Mendokumentasikan <i>safety permit</i>	3.1 <i>Closing safety permit</i> dilakukan sesuai prosedur. 3.2 Laporan hasil pekerjaan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan yang memerlukan *safety permit*, menerapkan *safety permit*, *closing safety permit* dan mendokumentasikan *safety permit* dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan industri migas dalam rangka penerapan K3 di tempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Form jenis-jenis *safety permit*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Prosedur K3 Perusahaan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.1.2 Etika berkoordinasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur HSE perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 B.060018.001.02 : Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas

- 2.2 B.060018.002.02 : Menerapkan K3 di tempat kerja di Industri Migas
 - 2.3 B.060018.005.02 : Menggunakan Alat Pelindung Diri di Industri Migas
 - 2.4 B.060018.009.02 : Mengoperasikan alat uji gas di Industri Migas
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan perundangan K3
 - 3.1.2 Bahaya-bahaya di tempat kerja
 - 3.1.3 Alat pelindung diri
 - 3.1.4 *Safety permit*
 - 3.1.5 Alat uji gas
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Teknik menentukan bahaya di tempat kerja
 - 3.2.2 Teknik pembacaan gas detector
 - 3.2.3 Teknik penggunaan Alat Pelindung Diri
 - 3.2.4 Mengoperasikan alat uji gas
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Cepat tanggap
 - 4.4 Akurat
5. Aspek kritis
- 5.1 Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur yang telah dibakukan dalam *safety permit*

KODE UNIT : B.060018.014.02

JUDUL UNIT : Menerapkan Kegiatan *Forcible Entry*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam penerapan prosedur memasuki bangunan secara paksa (*forcible entry*) pada saat terjadinya kebakaran, sesuai dengan prosedur/standard yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan kegiatan <i>forcible entry</i>	1.1 Jenis pintu, jendela dan peralatan <i>forcible entry</i> dijelaskan sesuai dengan prosedur. 1.2 Peralatan alat bantu pernafasan ditentukan sesuai dengan penggunaannya.
2. Menerapkan kegiatan <i>forcible entry</i>	2.1 Pelaksanaan <i>forcible entry</i> dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.2 Penggunaan alat bantu pernafasan (SCBA) dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan kegiatan *forcible entry* dan menerapkan kegiatan *forcible entry* dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan industri migas dalam rangka penerapan K3 di perusahaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan *forcible entry* (seperti kapak, pengungkit, pengait, dsb.)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 SCBA (*Self Contained Breathing Apparatus*)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkoordinasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Fire Service Training Association (IFSTA) Standard*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 B.060018.006.02 : Melakukan pemadaman kebakaran di Industri Migas
 - 2.2 B.060018.008.02 : Menggunakan *Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA)
 - 3.1.2 *Forcibel entry*

3.1.3 *Rescue & Salvage*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan jenis peralatan *forcible entry* yang akan digunakan

3.2.2 Menentukan jenis alat pelindung diri yang akan digunakan untuk *forcible entry*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Disiplin

4.3 Cepat tanggap

5. Aspek kritis

5.1 Menentukan jenis peralatan *forcible entry* yang digunakan

KODE UNIT : B.060018.015.02

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pelaporan, Pencatatan dan Investigasi Kecelakaan Kerja di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerapkan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja pada industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data pelaporan, pencatatan dan investigasi kecelakaan kerja	1.1 Prosedur pelaporan, pencatatan dan investigasi kecelakaan dijelaskan sesuai dengan jenisnya. 1.2 Data-data yang dibutuhkan dalam pelaporan, pencatatan dan investigasi kecelakaan dikumpulkan.
2. Melaksanakan pelaporan, pencatatan dan investigasi kecelakaan kerja	2.1 Prosedur pelaporan, pencatatan dan investigasi kecelakaan kerja dilakukan sesuai dengan jenisnya. 2.2 Perhitungan statistik kecelakaan dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Data pelaporan, pencatatan dan investigasi kecelakaan kerja dituangkan dalam format yang telah dibakukan.
3. Mendokumentasikan pelaporan, pencatatan dan investigasi kecelakaan kerja	3.1 Laporan hasil pelaporan, pencatatan dan investigasi kecelakaan kerja didokumentasikan sesuai prosedur. 3.2 Laporan hasil perhitungan statistik kecelakaan didokumentasikan sesuai prosedur. 3.3 Laporan hasil perhitungan jam kerja aman dipasang pada <i>safety board</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku mengumpulkan data pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja, melaksanakan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja dan mendokumentasikan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan migas dalam rangka penerapan K3 di perusahaan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
(Tidak ada.)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Format pencatatan kecelakaan kerja
 - 2.2.2 Format pelaporan kecelakaan kerja
 - 2.2.3 Format investigasi kecelakaan kerja
 - 2.2.4 Kalkulator
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.1.2 Etika berkoordinasi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 B.060018.001.02 : Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas
 - 2.2 B.060018.002.02 : Menerapkan K3 di tempat kerja di Industri Migas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan perundangan K3
 - 3.1.2 Tata cara pencatatan, pelaporan dan investigasi kecelakaan kerja
 - 3.1.3 Statistik kecelakaan kerja

 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Teknik pengumpulan dan pengolahan data

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Cepat tanggap

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan pelaporan, pencatatan dan investigasi kecelakaan kerja dan mendokumentasikannya

KODE UNIT : B.060018.016.02

JUDUL UNIT : Menerapkan Inspeksi K3 di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan Inspeksi K3.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan program Inspeksi K3	1.1 Tujuan inspeksi K3 ditentukan sesuai peraturan K3. 1.2 Program inspeksi disusun sesuai peraturan perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi K3	2.1 Jenis inspeksi ditentukan sesuai kebutuhan. 2.2 Format inspeksi K3 disiapkan sesuai kebutuhan. 2.3 Inspeksi K3 di tempat kerja dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
3. Melaporkan hasil inspeksi K3	3.1 Laporan hasil inspeksi K3 disusun sesuai format standar dan dilaporkan. 3.2 Tindak lanjut hasil inspeksi K3 dievaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan inspeksi K3 di tempat kerja dengan benar.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

(Tidak ada.)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Bagan organisasi

2.2.2 Uraian tugas

2.2.3 *Process flow diagram*

2.2.4 Panduan keadaan darurat (*Emergency Response Plan*)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.1.2 Etika berkoordinasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *National Fire Protection Association (NFPA)-25 Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems*
 - 4.2.2 *National Fire Protection Association (NFPA)-1911 Standard for the Inspection, Maintenance, Testing, and Retirement of In-Service Automotive Fire Apparatus*
 - 4.2.3 *National Fire Protection Association (NFPA)-1962 Standard for the Inspection, Care, and Use of Fire Hose, Couplings, and Nozzles and the Service Testing of Fire Hose*
 - 4.2.4 *International Safety Rating System (ISRS)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 B.060018.001.02 : Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas
 - 2.2 B.060018.002.02 : Menerapkan K3 di Tempat Kerja di Industri Migas
 - 2.3 B.060018.024.02 : Melakukan Audit K3 di Industri Migas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis-jenis inspeksi
 - 3.1.2 Bahaya-bahaya di industri migas
 - 3.1.3 Pelaporan pelaksanaan inspeksi K3
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan program inspeksi K3 di perusahaan
 - 3.2.2 Melaksanakan inspeksi K3 di perusahaan
 - 3.2.3 Melaporkan hasil inspeksi K3 di perusahaan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Cepat tanggap
 - 4.4 Akurat

5. Aspek kritis
 - 5.1 Laporan hasil inspeksi K3 disusun sesuai format standar dan dilaporkan

KODE UNIT : B.060018.017.02

JUDUL UNIT : Merencanakan Sistem Deteksi Kebakaran di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam merencanakan sistem deteksi kebakaran pada industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi alat deteksi kebakaran	1.1 Produk kebakaran dijelaskan sesuai dengan hasil pembakarannya. 1.2 Jenis-jenis alat deteksi kebakaran disebutkan sesuai jenis dan fungsinya.
2. Menerangkan cara kerja sistem deteksi kebakaran	2.1 Jenis-jenis sistem deteksi kebakaran dijelaskan sesuai fungsinya. 2.2 Jumlah kebutuhan alat deteksi kebakaran ditentukan sesuai standar. 2.3 Penempatan alat deteksi kebakaran disesuaikan dengan standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi alat pendeteksi kebakaran dan menerangkan cara kerja sistem deteksi kebakaran dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan migas dalam rangka penerapan K3 di perusahaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Jenis-jenis alat deteksi kebakaran (*Smoke Detector, Heat Detector, Flame Detector*)

2.1.2 *Fire Alarm*

2.2 Perlengkapan

(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *National Fire Prevention Association (NFPA) Standard – 72 standard for Fire Alarm and Signaling Code*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 B.060018.007.02 : Mengoperasikan Peralatan Pemadam Kebakaran di Industri Migas
 - 2.2 B.060018.019.02 : Merencanakan Sistem pemadam kebakaran tetap di Industri Migas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Fire Detector and Alarm System*
 - 3.1.2 Kimia Api

- 3.1.3 Peralatan Pemadam Kebakaran
- 3.1.4 *National Fire Prevention Association (NFPA) Standard – 72 standard for Fire Alarm and Signaling Code*
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Teknik dan strategi pemadaman kebakaran
 - 3.2.2 Mengoperasikan sistem deteksi kebakaran
 - 3.2.3 Menghitung jumlah kebutuhan detektor kebakaran
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Akurat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi alat deteksi kebakaran

KODE UNIT : B.060018.018.02

JUDUL UNIT : Merencanakan Sistem Penyaluran Air Pemadam Kebakaran di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam merencanakan sistem penyaluran air pemadam kebakaran, sesuai dengan standard yang ada.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan sistem penyaluran air pemadam kebakaran	1.1 Sistem penyaluran air pemadam kebakaran diidentifikasi sesuai standar. 1.2 Bagian-bagian sistem penyaluran air pemadam kebakaran ditentukan sesuai prosedur.
2. Merencanakan pencapaian sistem penyaluran air pemadam kebakaran	2.1 Sistem penyaluran air pemadam dirancang sesuai standar. 2.2 Inspeksi dan perawatan sistem penyaluran air pemadam kebakaran ditentukan sesuai standar. 2.3 Data hasil inspeksi dan perawatan dilaporkan ke atasan langsung.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk pada perencanaan sistem penyaluran air pemadam kebakaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan penyaluran air pemadam (seperti: *fire hydrant*, pompa pemadam, dsb)

2.2 Perlengkapan

(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *National Fire Prevention Association (NFPA) Standard – 11 standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam.*
 - 4.2.2 *National Fire Prevention Association (NFPA) – 13 standard for the Installation of Sprinkler Systems.*
 - 4.2.3 *National Fire Prevention Association (NFPA) -16 Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems.*
 - 4.2.4 *National Fire Prevention Association (NFPA)-1961 Standard on Fire Hose*
 - 4.2.5 *National Fire Prevention Association (NFPA)-1963 Standard for Fire Hose Connections*
 - 4.2.6 *National Fire Prevention Association (NFPA)-1965 Standard for Fire Hose Appliances*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 B.060018.001.02: Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas
 - 2.2 B.060018.002.02: Menerapkan K3 di Tempat Kerja di Industri Migas
 - 2.3 B.060018.011.02: Menerapkan Taktik dan Strategi Pemadaman Kebakaran di Industri Migas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pompa pemadam kebakaran
 - 3.1.2 *Fire hydrant*
 - 3.1.3 Hidrolika pemadaman kebakaran
 - 3.1.4 Sistem pemadam busa
 - 3.1.5 *Water sprinklers*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menghitung kebutuhan air pemadam kebakaran
 - 3.2.2 Menghitung kebutuhan bahan busa mekanik
 - 3.2.3 Menghitung kebutuhan peralatan sistem penyalur air pemadam

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Akurat

5. Aspek kritis
 - 5.1 Bersikap teliti dan akurat didalam menentukan kebutuhan air pemadam

KODE UNIT : B.060018.019.02

JUDUL UNIT : Merencanakan Sistem Pemadam Kebakaran Tetap di Industri Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam perencanaan sistem pemadam kebakaran tetap, sesuai dengan standar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi sistem pemadam tetap	1.1 Sistem pemadam kebakaran tetap ditentukan sesuai klasifikasi kebakaran dan lokasinya. 1.2 Media pemadam yang akan digunakan pada sistem pemadam kebakaran tetap ditentukan sesuai klasifikasi kebakaran.
2. Merencanakan sistem pemadam kebakaran tetap	2.1 Kebutuhan media pemadam yang digunakan dihitung sesuai standar. 2.2 Sistem pemadam kebakaran tetap dirancang sesuai standar. 2.3 Prosedur pengoperasian ditentukan sesuai jenis peralatannya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk perencanaan sistem pemadam kebakaran tetap.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Fire detector*

2.1.2 Sistem pemadam kebakaran tetap (seperti: *foam system, water sprinklers*)

2.2 Perlengkapan

(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *National Fire Prevention Association (NFPA) Standard – 11 standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam.*
 - 4.2.2 *National Fire Prevention Association (NFPA) Standard-12 Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems. National Fire Prevention Association (NFPA) – 13 standard for the Installation of Sprinkler Systems.*
 - 4.2.3 *National Fire Prevention Association (NFPA) -16 Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems.*
 - 4.2.4 *National Fire Prevention Association (NFPA) Standard-17 Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems*
 - 4.2.5 *National Fire Prevention Association (NFPA) Standard – 72 standard for Fire Alarm and Signaling Code.*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 B.060018.001.02 : Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas
- 2.2 B.060018.002.02 : Menerapkan K3 di Tempat Kerja di Industri Migas
- 2.3 B.060018.006.02 : Melakukan Pemadaman Kebakaran di Industri Migas
- 2.4 B.060018.011.02 : Menerapkan Taktik dan Strategi Pemadaman Kebakaran di Industri Migas
- 2.5 B.060018.017.02 : Merencanakan Sistem Deteksi Kebakaran di Industri Migas
- 2.6 B.060018.018.02 : Merencanakan Sistem Penyaluran Air Pemadam Kebakaran di Industri Migas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknik pemadam kebakaran
- 3.1.2 *Chemistry of fire*
- 3.1.3 Sistem pemadam busa
- 3.1.4 Sistem pemadam *Dry Chemical*
- 3.1.5 Sistem pemadam air (*Water sprinkler*)
- 3.1.6 Sistem pemadam CO_2
- 3.1.7 Sistem penyaluran air pemadam kebakaran

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menghitung kebutuhan media pemadam pada sistem pemadaman tetap

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Akurat

5. Aspek kritis

- 5.1 Bersikap teliti dan akurat dalam mengambil keputusan pemilihan sistem pemadam tetap yang akan diterapkan di lokasi kerja

KODE UNIT : B.060018.020.02

JUDUL UNIT : Mengawasi Pelaksanaan Manajemen K3 pada Industri Migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan program manajemen K3	1.1 Tujuan program K3 dirumuskan sesuai kebijakan manajemen. 1.2 Perencanaan program K3 disusun sesuai peraturan perusahaan.
2. Menyusun perencanaan identifikasi bahaya dan risiko bahaya	2.1 Teknik Identifikasi bahaya di tempat kerja dibuat. 2.2 Risiko bahaya disusun berdasarkan ranking.
3. Menerapkan program manajemen K3	3.1 Laporan hasil identifikasi bahaya dibuat format standar perusahaan. 3.2 Hasil pelaksanaan manajemen K3 dilaporkan. 3.3 Pelaksanaan program manajemen K3 dievaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk penerapan manajemen K3 di tempat kerja dengan benar yang berlaku untuk seluruh sektor kegiatan migas dalam rangka penerapan K3 di perusahaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

(Tidak ada.)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Bagan organisasi

2.2.2 Uraian tugas

2.2.3 *Porcess flow diagram*

2.2.4 Panduan keadaan darurat (*Emergency Response Plan*)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

3.4 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika berkomunikasi

4.1.2 Etika berkoordinasi

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur HSE perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.

1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 B.060018.001.02 : Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas

- 2.2 B.060018.002.02 : Menerapkan K3 di Tempat Kerja di Industri Migas
 - 2.3 B.060018.016.02 : Menerapkan Inspeksi K3 di Industri Migas
 - 2.4 B.060018.017.02 : Merencanakan Sistem Deteksi Kebakaran di Industri Migas
 - 2.5 B.060018.018.02 : Merencanakan Sistem Penyaluran Air Pemadam Kebakaran di Industri Migas
 - 2.6 B.060018.019.02 : Merencanakan Sistem Pemadam Kebakaran Tetap di Industri Migas.
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Inspeksi K3
 - 3.1.2 Sistem deteksi kebakaran
 - 3.1.3 Sistem penyaluran air pemadam kebakaran
 - 3.1.4 Sistem pemadam kebakaran tetap
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun program K3 di tempat kerja
 - 3.2.2 Melakukan identifikasi bahaya dan analisa risiko di tempat kerja
 - 3.2.3 Menyusun laporan hasil penerapan K3 di perusahaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Cepat tanggap
5. Aspek kritis
- 5.1 Dapat mengevaluasi pelaksanaan program manajemen K3

KODE UNIT : B.060018.021.02

JUDUL UNIT : Mengawasi Aspek Kesehatan Lingkungan Kerja di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengawasi aspek kesehatan lingkungan kerja di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menunjukkan unsur-unsur kesehatan kerja	1.1 Pengertian kesehatan kerja, penyakit akibat kerja dan NAB dijelaskan sesuai peraturan pemerintah. 1.2 Faktor-faktor lingkungan kerja dapat diidentifikasi berdasarkan standar baku.
2. Mengawasi aspek persyaratan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat	2.1 Faktor-faktor lingkungan kerja dijelaskan sesuai persyaratan. 2.2 Kondisi lingkungan kerja diukur dengan peralatan yang standar.
3. Mengevaluasi pengelolaan aspek-aspek lingkungan kerja	3.1 Hasil pengukuran aspek lingkungan kerja dianalisa dengan NAB. 3.2 Hasil analisa dibuat rekomendasi. 3.3 Tindak lanjut pengelolaan aspek-aspek lingkungan kerja dipantau sesuai hasil rekomendasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menunjukkan aspek-aspek kesehatan kerja, mengawasi aspek persyaratan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat dan mengevaluasi laporan penerapan aspek kesehatan lingkungan kerja, dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan migas dalam rangka pencapaian kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat ukur kesehatan lingkungan kerja
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Daftar NAB (nilai ambang batas) faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Permenaker Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.1.2 Etika berkoordinasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur HSE perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.2 B.060018.001.02 : Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas
 - 2.3 B.060018.002.02 : Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja di Industri Migas
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan perundangan K3
 - 3.1.2 Bahaya-bahaya di tempat kerja
 - 3.1.3 Kesehatan kerja
 - 3.1.4 Hygiene perusahaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat mengoperasikan alat ukur kesehatan lingkungan kerja
 - 3.2.2 Dapat menilai lingkungan kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Cepat tanggap
 - 4.4 Akurat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Hasil pengukuran aspek lingkungan kerja dianalisa dengan NAB

KODE UNIT : B.060018.022.02

JUDUL UNIT : Menganalisis Risiko di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerapkan analisis risiko pada industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi bahaya di tempat kerja	1.1 Bahaya-bahaya potensial di tempat kerja diidentifikasi sesuai jenis pekerjaan dan lokasinya. 1.2 Bahaya-bahaya spesifik di tempat kerja diidentifikasi sesuai jenis pekerjaan dan lokasinya.
2. Menganalisis bahaya di tempat kerja	2.1 Analisa pola kegagalan dan akibat dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Daur hidup sistem dilaksanakan sesuai prosedur. 2.3 Produk keselamatan sistem ditentukan sesuai kondisi operasi.
3. Melakukan penakaran risiko (<i>risk assessment</i>)	3.1 Kecukupan penakaran risiko ditentukan sesuai dengan prosedur. 3.2 Proses manajemen pengendalian rugi dilaksanakan. 3.3 Metode analisis risiko ditentukan dengan tepat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi bahaya di tempat kerja, menganalisis bahaya dan menaksirkan risiko (*risk assessment*) dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan migas.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

(Tidak ada.)

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Format identifikasi bahaya
 - 2.2.2 Format analisa risiko
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur HSE perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 B.060018.001.02 : Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas
 - 2.2 B.060018.002.02 : Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja di Industri Migas
 - 2.3 B.060018.016.02 : Menerapkan Inspeksi K3 di Industri Migas

2.4 B.060018.020.02 : Mengawasi Pelaksanaan Manajemen K3 pada
Industri Migas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 *Risk Analysis*

3.1.2 Keselamatan sistem

3.1.3 Analisis pola kegagalan dan akibat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Teknik analisis

3.2.2 Teknik inspeksi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Disiplin

4.3 Akurat

5. Aspek kritis

5.1 Kecukupan penakaran risiko ditentukan sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : B.060018.023.02

JUDUL UNIT : Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerapkan pertolongan pertama pada korban kecelakaan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengenali kondisi korban	1.1 Kondisi korban dikenali sesuai jenis kecelakaannya. 1.2 Pemberian pertolongan pada korban disiapkan sesuai jenis kecelakaannya.
2. Menentukan jenis pertolongan	2.1 Metode pemberian nafas buatan dijelaskan sesuai jenis kondisinya. 2.2 Metode pemberian nafas buatan diperagakan sesuai jenis kondisi korban.
3. Melakukan pertolongan	3.1 Pertolongan pada korban dilakukan sesuai jenis kondisi korban. 3.2 Tanda-tanda keberhasilan nafas buatan dapat diidentifikasi sesuai perkembangan kondisi korban. 3.3 Pertolongan pada korban diakhiri sesuai perkembangan kondisi korban.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mengenali kondisi korban, menentukan jenis pertolongan dan melakukan pertolongan pada korban dalam unit kompetensi ini berlaku untuk pencapaian kemampuan dalam memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan P3K

2.2 Perlengkapan

(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika berkomunikasi

4.1.2 Etika berkoordinasi

4.2 Standar

4.2.1 *American Heart Association (AHA) 2010*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.

1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 B.060018.001.02 : Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas

2.2 B.060018.002.02 : Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja di Industri Migas

2.3 B.060018.021.02 : Mengawasi Pelaksanaan Manajemen K3 pada Industri Migas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Cepat tanggap
 - 4.4 Akurat

5. Aspek kritis
 - 5.1 Pertolongan pada korban dilakukan sesuai jenis kondisi korban

KODE UNIT : B.060018.024.02

JUDUL UNIT : Melakukan Audit K3 di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan audit K3.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan program dan prosedur audit K3 di tempat kerja	1.1 Tujuan audit K3 dirumuskan sesuai standar. 1.2 Ruang lingkup audit K3 ditentukan berdasarkan standar. 1.3 Langkah-langkah audit di rencanakan sesuai dengan prosedur.
2. Melaksanakan audit K3 di tempat kerja	2.1 Jadwal pelaksanaan audit K3 ditentukan sesuai dengan prosedur. 2.2 Format disiapkan sesuai dengan prosedur. 2.3 Audit K3 di tempat kerja dilakukan sesuai dengan prosedur.
3. Membuat laporan hasil audit K3 di tempat kerja	3.1 Laporan hasil audit disusun sesuai format standar. 3.2 Tindak lanjut hasil audit dipantau sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan program audit K3 di tempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

(Tidak ada.)

2.3 Perlengkapan

2.3.1 Bagan organisasi

2.3.2 Uraian tugas

2.3.3 *Flow diagram porcess*

2.3.4 Format audit

2.3.5 Panduan keadaan darurat (*Emergency Response Plan*)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika berkomunikasi

4.1.2 Etika berkoordinasi

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur HSE perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.

1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 B.060018.001.02 : Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri Migas

2.2 B.060018.002.02 : Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja di Industri Migas

2.3 B.060018.016.02 : Melakukan Inspeksi K3 di Industri Migas

2.4 B.060018.024.02 : Melakukan Audit K3 di Industri Migas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.2 K3 di tempat kerja
 - 3.1.3 Risiko bahaya di perusahaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat melakukan audit K3 di tempat kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Cepat tanggap
 - 4.4 Akurat

5. Aspek kritis
 - 5.1 Audit K3 di tempat kerja dilakukan sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : B.060018.025.02

JUDUL UNIT : Menerapkan Studi *Hazard and Operability Studies (HAZOPs)* di Tempat Kerja di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerapkan studi *Hazard and operability studies (HAZOPs)* pada industri migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan program studi <i>Hazard and operability studies (HAZOPs)</i>	1.1 Tujuan pelaksanaan studi <i>Hazard and operability studies (HAZOPs)</i> dirumuskan sesuai kebijakan manajemen. 1.2 Perencanaan program pelaksanaan studi <i>Hazard and operability studies (HAZOPs)</i> disusun sesuai standar.
2. Melaksanakan program studi <i>Hazard and operability studies (HAZOPs)</i> di perusahaan	2.1 Cakupan studi <i>Hazard and operability studies (HAZOPs)</i> dirumuskan sesuai kebijakan manajemen. 2.2 Pembentukan anggota tim studi <i>Hazard and operability studies (HAZOPs)</i> disusun sesuai peraturan perusahaan. 2.3 Jadwal pelaksanaan studi <i>Hazop</i> di susun berdasarkan ruang lingkup. 2.4 Studi <i>Hazard and operability studies (HAZOPs)</i> dilaksanakan sesuai prosedur.
3. Melaporkan hasil studi <i>Hazard and operability studies (HAZOPs)</i>	3.1 Laporan hasil studi <i>Hazard and operability studies (HAZOPs)</i> dibuat sesuai format baku. 3.2 Rekomendasi hasil studi <i>Hazard and operability studies (HAZOPs)</i> di pantau sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan program studi hazop, melaksanakan program studi *Hazard and operability studies (HAZOPs)* di perusahaan, melaporkan hasil studi *Hazop*, dalam unit kompetensi ini

berlaku untuk seluruh sektor kegiatan migas dalam rangka pelaksanaan studi *hazop* di perusahaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

(Tidak ada.)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Format standar *Hazard and operability studies (HAZOPs)*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika berkomunikasi

4.1.2 Etika berkoordinasi

4.2 Standar

4.2.1 *British Standard/International Electrotechnical Commission (BS IEC) 61882:2001*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.

1.3 Penilaian dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 B.060018.001.02 : Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di Industri
 - 2.2 B.060018.002.02 : Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja di Industri Migas
 - 2.3 B.060018.016.02 : Melakukan inspeksi K3 di Industri Migas
 - 2.4 B.060018.020.02 : Mengawasi Pelaksanaan Manajemen K3 pada Industri Migas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 K3 di tempat kerja
 - 3.1.2 Prosedur *Hazard and operability studies (HAZOPs)*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat melakukan teknik identifikasi bahaya
 - 3.2.2 Dapat melakukan teknik penilaian lingkungan kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Cepat tanggap
 - 4.4 Akurat

5. Aspek kritis
 - 5.1 *Hazard and operability studies (HAZOPs)* dilaksanakan sesuai prosedur

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri Migas maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juni 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI